

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara terluas di Asia Tenggara. Negara ini juga memiliki beberapa agama yang diakui oleh negara, diantaranya Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Konghucu. Namun di Indonesia penduduknya mayoritas memeluk Agama Islam, Indonesia juga termasuk negara pemeluk Agama Islam terbesar di dunia sebab dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk mayoritas islam walapun Negara Indonesia bukan negara islam. Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa¹, dan yang memeluk agama Islam berjumlah 256,820 juta jiwa².

Negara Indonesia juga termasuk dalam kategori negara berkembang sebab Indonesia memiliki penduduk yang relatif banyak serta kekayaan alam yang melimpah. Namun dalam perjalanan perkembangannya Negara Indonesia juga pasti memiliki permasalahan-permasalahan dalam pengembangannya, dan tercatat dalam Badan Pusat Statistik bahwa pada bulan Maret tahun 2018 tercatat 25,95 juta jiwa (9,82 %)³ penduduk Indonesia memiliki masyarakat yang dominan berstatus kurang mampu atau miskin. Melihat dari masalah yang ada seharusnya kita dapat memperhatikan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah, dalam Agama Islam anjuran untuk ikut serta

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses pada 27 Januari 2020 Pukul 13.20.

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>, diakses pada 27 Januari 2020 Pukul 13.40.

³<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, diakses pada 27 Januari 2020 Pukul 14.20.

membantu mensejahterakan masyarakat itu dengan zakat, sedekah, dan wakaf yang berbentuk amal jariyah.

Zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan dijelaskan secara mendetail dalam al-hadist Rasulullah Saw dalam penerapannya, dan juga dalam ijma para ulama. ⁴Negara Indonesia termasuk negara hukum yang dalam setiap aturannya dibukukan dalam UU Negara Republik Indonesia dan tentunya dalam pengelolaan zakat, infaq sedekah, maupun wakaf memiliki aturan dalam UU negara tentunya aturan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf mempunyai dampak positif terhadap pemerintah dan masyarakat sebab masyarakat muslim Indonesia mayoritas miskin dan itu adalah tugas atau kewajiban pemerintah untuk memberikan solusi serta membantu masyarakat miskin dan mengentaskan kemiskinan masyarakat muslim yang ada di negara Indonesia sebab tujuan utama zakat dalam agama adalah keadilan dan mensejahterakan masyarakat.

Keinginan pemerintah Indonesia ingin merumuskan peraturan undang-undang zakat itu sudah ada sejak 1950-an tapi peraturan tersebut dibukukan atau dicetuskan pada tahun 1999 dengan UU nomor 39, dengan adanya UU tersebut pengelolaan zakat di Indonesia telah berjalan namun tidak efektif dan itu hanya stagnan dalam pelaksanaannya, tapi dalam keadaan pengelolan zakat di setiap Lembaga telah legal dalam pemungutan zakat⁵. Selain dalam pemungutan zakatnya dalam pengembangan atau mensosialisasikan zakat dengan menggunakan UU nomor 39 belum mampumenyebarkan keseluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tidak terlepas dari beberapa hasil yang telah dicapai oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat yang

⁴O Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Rajawali Pers, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=HNdIwAEACAAJ>>.

⁵Y Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015) <<https://books.google.co.id/books?id=uBVNDwAAQBAJ>>.

berpedoman dengan UU No 39 tahun 1999 bahwa dengan adanya aturan tersebut pemerintah ataupun lembaga-lembaga pengelola zakat dapat lebih leluasa untuk membumikan zakat.

Seiring berjalannya waktu UU No. 39 Tahun 1999 tidak dapat lagi menjawab permasalahan yang ada dalam pengelolaan zakat, maka pemerintah merevisi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menjadi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam UU sebelumnya sebab dalam perkembangannya pengelolaan zakat yang ada tidak lagi sesuai dengan hukum yang terjadi oleh masyarakat dalam pengelolaan zakat. Dalam amandemen Undang-Undang zakat pemerintah melihat potensi zakat yang terjadi dan itu harus di kelola dengan baik dan secara struktural oleh pengelola zakat. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pemerintah juga melihat bahwa pengelola zakat itu harus diawasi oleh pemerintah baik itu badan amil zakat, Lembaga amil zakat maupun unit pengelola zakat yang dikelola oleh masyarakat itu diawasi oleh pemerintah, tujuannya agar Lembaga-lembaga pengelola zakat dapat memiliki legalitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah lembaga non struktural yang ada pada pemerintah daerah dalam bidang pengelola, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah yang ada di Kota Parepare, yang didalamnya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Parepare didirikan pada tahun 2001 seiring dengan usulan kepala kantor Departemen Agama Kota Parepare dan usulan kepengurusan terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah, ulama, cendikiawan dan akademisi. Badan Amil Zakat (BAZ)

⁶Taupik Rahmat Azhar, *'Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Jakarta Utara'* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

adalah salah satu lembaga formal yang ada di Kota Parepare. Letak bangunannya terletak pada kantor Departemen Agama yang terletak di jalan Jendral Sudirman yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Bacukiki dan merupakan instansi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Salah satu faktor bahwa BAZNAS telah dapat dibentuk adalah prasarana kota parepare sudah cukup mendukung terkait dengan pengelolaan lembaga yang ada sebagaimana dengan kota-kota yang lain pada mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare berpartisipasi dalam membantu pembangunan prasarana dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di Kota Parepare. Masyarakat di Kota Parepare mayoritas memeluk agama muslim. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa masyarakat Kota Parepare yang memeluk Agama Islam berjumlah 120.498 juta jiwa.⁷ Pemerintah Kota Parepare mengesahkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dengan keputusan Walikota Parepare Nomor 470 tahun 2017 yang kepengurusannya disusun oleh Kepala Kementerian Agama Kota Parepare. Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang ada di Kota Parepare tentunya masyarakat akan lebih mudah dalam penyaluran zakat, infaq, sedekah. Namun dalam pengelolaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam suatu lembaga yang mengelola zakat memiliki aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dalam UU No 39 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011⁸. Dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang mengatur pengelolaan zakat perlu diperhatikan secara mendetail sebab dalam UU tersebut telah dijelaskan secara jelas tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare, baik itu dalam syarat pengelolanya, serta siapa saja yang berhak menerima zakat, namun

⁷Sumber data ini diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik (<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=7372000000>), diakses pada 27 Januari 2020 Pukul 15.34.

⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

peneliti akan berfokus pada pasal 22 yang dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang telah membayar zakat itu dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Berdasarkan hal tersebut peneliti merasatertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare kaitannya dengan dengan UU No. 29 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas sehingga dapat ditentukan rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana pengelolaan zakat penghasilan di Kota Parepare?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan zakat penghasilan di Kota Parepare?
3. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat penghasilan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pada pasal 22 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat penghasilan di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan zakat penghasilan di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian zakat di BAZNAS Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan lebih luas dalam pengelolaan dan penerapan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

2. Manfaat Praktis

Bagi Program studi Manajemen Zakat Wakaf, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai pengelolaan dan penerapan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22 bagi Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.

